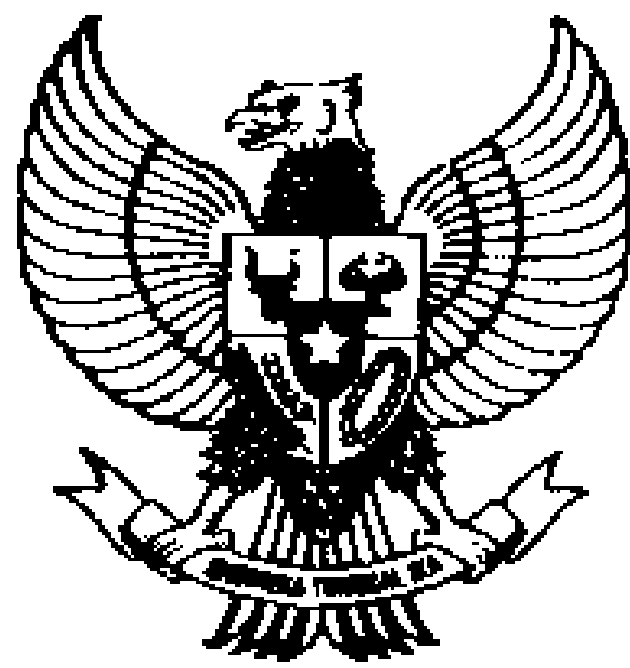




SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Bagian dari Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah.
15. Bagian dari Hasil Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.
16. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo kepada Desa, yang selanjutnya disebut Bagian dari Hasil PDRD, adalah dana sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian, penyaluraan, pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD; dan

- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan meliputi pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan Bagian dari Hasil PDRD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. alokasi Bagian dari Hasil PDRD;
- b. penyaluran Bagian dari Hasil PDRD;
- c. pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD, meliputi penggunaan, perubahan penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan Sanksi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Jenis Pajak yang sebagian dari hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (4) Jenis Retribusi yang sebagian dari hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:
- a. Retribusi Terminal;
 - b. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Izin Trayek;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - j. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - k. Retribusi Produksi Penjualan Usaha Daerah;
 - l. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - m. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - n. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - p. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - q. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil PDRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi proporsional yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan/atau Retribusi masing-masing Desa.
- (2) Besarnya alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_{am} = \frac{60\% \times 10\% \times \sum RPD_a}{D}$$

$$BHRD_{am} = \frac{60\% \times 10\% \times \sum RPRD_a}{D}$$

Keterangan :

- $BHPD_{am}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak yang dibagikan kepada desa berdasarkan pembagian merata
- $BHRD_{am}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Retribusi yang dibagikan kepada desa berdasarkan pembagian merata
- $\sum RPD_a$: jumlah realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak
- $\sum RPRD_a$: jumlah realisasi penerimaan masing-masing jenis Retribusi
- D : jumlah Desa se-Kabupaten Purworejo

- (3) Besarnya alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_{ap} = \frac{40\% \times 10\% \times \sum RPD_{aD}}{\sum RPD_a}$$

$$BHRD_{ap} = \frac{40\% \times 10\% \times \sum RPRD_{aD}}{\sum RPRD_a}$$

Keterangan :

- $BHPD_{ap}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak pada masing-masing Desa
- $BHRD_{ap}$: besarnya alokasi Bagian dari Hasil Retribusi yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak pada masing-masing Desa
- $\sum RPD_{aD}$: jumlah realisasi penerimaan Pajak untuk setiap jenis Pajak pada masing-masing Desa
- $\sum RPRD_{aD}$: jumlah realisasi penerimaan Retribusi untuk setiap jenis Retribusi pada masing-masing Desa
- $\sum RPD_a$: jumlah realisasi penerimaan setiap jenis Pajak
- $\sum RPRD_a$: jumlah realisasi penerimaan setiap jenis Retribusi

- (4) Dalam hal realisasi penerimaan hasil Pajak dan/atau Retribusi tidak terdapat di Desa, alokasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagai alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenis Pajak dan/atau Retribusi yang bersangkutan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 7

- (1) Penganggaran besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berjalan.**
- (2) Besaran alokasi Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh BPPKAD.**
- (3) Alokasi besaran penerimaan Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh DINPERMADES berdasarkan hasil perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**

BAB III

PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 8

- (1) Bagian dari Hasil PDRD masing-masing Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDDesa atau Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan.**
- (2) Penyaluran Bagian dari hasil PDRD masing-masing Desa dilakukan secara semesteran dengan ketentuan:**
 - a. semester pertama paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dengan besaran didasarkan pada hasil perhitungan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan**
 - b. semester kedua pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, dengan besaran didasarkan pada hasil perhitungan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.**
- (3) Penyaluran Bagian Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.**
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, BPPKAD melakukan perhitungan bagi hasil PDRD ke Desa.**

- (5) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPKAD menyampaikan rekomendasi pencairan kepada BPPKAD selaku PPKD.

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil PDRD untuk penerimaan Pajak dan Retribusi yang belum dapat dihitung sampai tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bagian dari hasil PDRD untuk penerimaan Pajak dan Retribusi yang belum dapat dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai alokasi kurang salur atau alokasi lebih salur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 10

- (1) Bagian dari Hasil PDRD dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang menentukan bahwa pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan Bagian dari

Hasil PDRD, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.

Pasal 11

- (1) Bagian dari Hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik/teknis dan hukum.
- (2) Semua kegiatan yang dibiayai dari Bagian dari Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Bagian dari Hasil PDRD

Pasal 12

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Kaur Keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagian dari Hasil PDRD yang akan diterima Desa belum diketahui, besaran Bagian dari Hasil PDRD yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan besaran Bagian dari Hasil PDRD yang diterima Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagian dari Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil PDRD pada tahun anggaran berjalan ditampung dalam Perubahan APBDesa

BAB V

PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tunjangan anggota BPD;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. operasional Pemerintah Desa;
 - e. tunjangan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; dan/ atau
 - f. kegiatan desa lain sesuai dengan perencanaan Desa.
- (3) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
 - m. pengisian keanggotaan BPD;
 - n. pengisian Perangkat Desa;
 - o. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - p. penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
 - q. pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - r. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa, kecuali kegiatan pembentukan dana cadangan.

Pasal 15

Pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 16

- (1) Perubahan alokasi penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Tata cara perubahan alokasi penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (2) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (4) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa disertai:
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - dan

- b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- (6) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD kepada Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik)
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 19

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 20

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Kepala Desa tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 21

- (1) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (2) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD dilaksanakan oleh Bupati dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Camat melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD beserta kegiatannya.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD.

BAB IX

KERUGIAN DESA DAN/ ATAU KERUGIAN NEGARA

Pasal 24

- (1) Kerugian Desa dan/atau kerugian Negara yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan/ penyimpangan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD karena tindakan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 39 Seri E Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 65 Seri B Nomor 1); dan
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 5 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI 3 NOMOR 17**